



PUTUSAN

Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 1984, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Penjaga Toko), bertempat tinggal di DENPASAR. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Desember 1982, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat DENPASAR. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2022 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA.Dps tanggal 08 Februari 2022, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 10 Juni 2005 dengan Kutipan Akta Nikah No.326/27/VI/2005, tertanggal 10 Juni 2005;

halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Al-Muhlisin Desa Kampao, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, kemudian tinggal di kos-kosan di Jalan A. Yani RT. 08 Gg. Gajah Mada, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 April 2001, laki-laki, umur 21 (dua puluh satu) tahun ;
 - b. ANAK 2, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Februari 2010, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun ;
 - c. ANAK 3, lahir di Badung pada tanggal 06 Maret 2012, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun ;Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat dirasa kurang cukup untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
 - b. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang mana Penggugat mengetahuinya dari HP Tergugat tetapi Tergugat tidak mengakui hal tersebut;
 - c. Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tahun 2021, dimana Tergugat berkata ingin berubah tetapi pada kenyataannya tidak sama sekali dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari HP milik Tergugat yang masih berhubungan dengan selingkuhannya itu. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menghindari kemudharatan dan untuk menjaga kesehatan Penggugat maka Penggugat sudah memantapkan hati untuk menyudahi pernikahan ini dan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Denpasar;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan cerai gugat dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Februari 2022 yang diketahui Perbekel Desa Dauh Puri Kaja (Reg. No. 124/DPKJ/II/2022) dan Kepala Dusun Wanasari (Reg. No. 8/KDW/II/2022) maka mohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA. TA. 2022 Pengadilan Agama Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA. TA. 2022 Pengadilan Agama Denpasar.;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berkaitan dengan permohonan Pemohon adar diberi izin beperkara secara cuma - cuma karena dirinya sedang dalam kesulitan pekerjaan dan keuangan akibat adanya pandemi ini, Ketua Pengadilan Agama Denpasar telah

halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Penetapan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps tanggal 08 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo) ;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, pada DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2022, yang akan diperhitungkan bersama – sama putusan akhir ;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk 5171047112840046 tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Rina Wati. Bukti tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 326/27/VI/2005, tertanggal 10 Juni 2005, yang merupakan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. **SAKSI 1** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di DENPASAR ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 15 tahun, karena saksi tersebut merupakan tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sudah lama sekali. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama, Khoirul Anam umur 21 tahun, Khoirun Nisa, umur 12 tahun dan Imam Hanafi umur 10 tahun, yang saat ini diasuh Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara wajar, namun setelah lahir anak ketiga, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena diantara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa Tergugat tidak dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Tergugat lebih banyak menggunakan uang yang ia punya untuk keperluannya sendiri, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, saksi juga tahu Pertengkaran tersebut juga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Dila, Puncaknya, sekitar 1 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi dahulu sering melihat ataupun mendengar suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena tinggal berdekatan. Saksi juga tahu Tergugat tersebut sejak 1 tahun lalu tinggal bersama wanita yang bernama Dila tersebut ;

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun lagi dengan Penggugat serta tidak pula mengirimkan uang sebagai biaya hidup Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha memberi saran agar Penggugat bersabar, namun saat ini Penggugat begitu kuat niatnya untuk bercerai;
- 2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 15 tahun, karena saksi tersebut merupakan teman dekat Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sudah lama sekali. Saksi tahu pula Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara wajar, namun setelah lahir anak ketiga, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena diantara mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa Tergugat tidak dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Tergugat lebih banyak menggunakan uang yang ia punya untuk keperluannya sendiri, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, saksi juga tahu Pertengkaran tersebut juga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Dila, Puncaknya, sekitar 1 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat yang sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi. Saksi juga tahu Tergugat tersebut sejak 1 tahun lalu tinggal bersama wanita yang bernama Dila tersebut ;

halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun lagi dengan Penggugat serta tidak pula mengirimkan uang sebagai biaya hidup Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang penggugat tetap mempertahankan gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya sejak sekitar tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Tergugat lebih banyak menggunakan uang yang ia punya untuk keperluannya sendiri, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, pertengkaran juga disebabkan Penggugat merasa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Dila, hingga puncaknya, pada tahun 2021 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tersebut, dapat diartikan ia tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini Penggugat tetap harus membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagaimana maksud ayat (2) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat dalam perkara ini ;
2. Bahwa, bukti surat P.2, merupakan akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungan keluarga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lama tidak rukun dan tidak pernah tinggal bersama karena Tergugat dipenjara. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 10 Juni 2005 dengan Akta Nikah Nomor No. 326/27/VI/2005, tertanggal 10 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga, Tergugat lebih banyak menggunakan uang yang ia punya untuk keperluannya sendiri, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Pertengkaran tersebut juga disebabkan Penggugat merasa Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Dila, Puncaknya, pada tahun 2021

halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan Penggugat telah kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum

halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1**

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara, berdasarkan Penetapan Nomor 34/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps tanggal 08 Februari 2022 Penggugat diizinkan berperkara secara cuma - cuma, maka kepada Penggugat tersebut dibebaskan dari pembebanan biaya perkara ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ahmad Rifa'i , S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Zulfa Asyhuri, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H.

Ahmad Rifa'i , S.Ag.,M.H.

halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps



Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfa Asyhuri, S.H.

halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 89/ Pdt.G/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)